



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3203246601910005, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 26 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab.upaten Belitung Timur; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Maulana, S.H., M.H dan Ariel Siva, S.H. keduanya advokat pada kantor hukum Agus Maulana and Parners yang beralamat di Komplek Perumahan Griya Permata Blok B Nomor 32 Air Merbau, Tanjungpandan, Kabupaten Beltiung, domisili elektronik agusmaulanalawoffice@gmail.com dan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002/AMP/SKK-PA/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3203243008800003, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 30 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx,

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2008 bertepatan 06 Rajab 1429 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/26/VII/2008, tanggal 11 Juli 2008;
2. Bahwa, Selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal atau ber-rumah tangga di Kp. Tenjowayang, RT. 001, RW. 009, Desa Wanasari, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara PENGGUGAT dan Tergugat berjalan harmonis dan sudah bergaul/berhubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama CEP RISKI GANGANDARI BIN ASEP AHMAD lahir di Cianjur pada tanggal 03 April 2009 (Usia 15 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4472/2009;
4. Bahwa setelah menginjak ke 4 (empat) tahun usia pernikahan mulai sering terjadi Percekcokan permasalahannya adalah TERGUGAT sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan anak. TERGUGAT tidak pernah lagi menyerahkan uang untuk kebutuhan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



rumah tangga dan pada satu waktu TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT untuk menjual asset milik orang tua PENGGUGAT dengan alasan uangnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, akan tetapi pada kenyataannya uang hasil penjualan asset tersebut tidak ada realisasinya dan tidak ada lagi keterbukaan terkait dengan uang tersebut;

5. Bahwa selama itu PENGGUGAT selalu berusaha untuk bersabar dan dengan segala upaya untuk mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan TERGUGAT termasuk telah memanggil orang yang dituakan untuk mencari solusi terbaik dalam hubungan pernikahan dengan TERGUGAT akan tetapi kelakutan TERGUGAT semakin menjadi-jadi sehingga pada Puncaknya pada tanggal 01 Agustus 2014 TERGUGAT menjatuhkan *ta'lak* satu kepada PENGGUGAT melalui Surat Pernyataan Talak dan diketahui oleh orang tua/wali PENGGUGAT namun *ta'lak* tersebut belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

6. Bahwa setelah TERGUGAT menjatuhkan *ta'lak* kepada PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT pergi dari rumah meninggalkan PENGGUGAT dan anak dimana tempat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berumah tangga.

7. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT pada waktu itu memerlukan biaya untuk membesarkan anak dari hasil pernikahan dengan TERGUGAT tepatnya pada bulan Juli 2017 PENGGUGAT pergi merantau ke Belitunhg dan sampai saat ini telah tinggal dan menetap di Jl. Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 000, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Belitung Timur, Kepulauan Bangka-Belitung.

8. Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT belum secara resmi dan dicatitkan oleh Negara melauai Pengadilan Agama berkenaan dengan status Perceraian dengan TERGUGAT, oleh sebab itu karena PENGGUGAT saat ini telah berdomisili dan telah menetap di Jl. Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 000, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Belitung Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung dan dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Tanjungpandan.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



9. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : "*Gugatan Perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami*".

10. Bahwa atas dasar Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang PENGGUGAT utarakan diatas, PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Tanjungpandan, dan PENGGUGAT tidak dalam keadaan meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami karena pada saat itu PENGGUGAT secara dibawah tangan telah di *ta'lak* atau dicerai oleh TERGUGAT dan juga TERGUGAT-lah yang telah meninggalkan PENGGUGAT sebagaimana disampaikan pada point 6 gugatan *a-quo*.

11. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat untuk dibina, dirukunkan dan dipertahankan lagi dan lebih banyak mudharatnya dibandingkan maslahatnya dan tidak lagi tercapai tujuan dari Perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah;

12. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, yang berbunyi: "*Isteri dalam Perkara Cerai Gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz*";

13. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, menyebutkan: *nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor:07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali*

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

14. Bahwa mendasar kepada apa yang disampaikan pada Point diatas Tergugat memungkinkan untuk melaksankannya dengan demikian Pengugat menuntut atas nafkah sebagaimana dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

14.1. Untuk nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga kali masa haid;

14.2. Untuk nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Sugra* TERGUGAT **ASEP AHMAD BIN HATA** terhadap **SUSI SUSILAWATI BINTI CIMAN**;
3. Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga kali masa haid, nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 06 Februari 2024 yang dibacakan di persidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk berceeraai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3203246601910005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, tanggal 19 April 2022, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Naringgul xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Barat, Nomor 240/26/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di Kp. Tenjowayang, RT. 001, RW. 009, Desa Wanasari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat. dan sudah dikaruniai dikaruniai seorang anak laki-laki bernama CEP RISKI GANGANDARI BIN ASEP AHMAD lahir di Cianjur pada tanggal 03 April 2009 (Usia 15 Tahun);
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 01 Agustus 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan anak, Tergugat tidak pernah lagi menyerahkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan pada satu waktu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual asset milik orang tua Penggugat dengan alasan uangnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, akan tetapi pada kenyataannya uang hasil penjualan asset tersebut tidak ada realisasinya dan tidak ada lagi keterbukaan terkait dengan uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juli 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rt 004 Rw 00 xxx xxxxxxx Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di Kp. Tenjowayang, RT. 001, RW. 009, Desa Wanasari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat. dan sudah dikaruniai dikaruniai seorang anak laki-laki bernama CEP RISKI GANGANDARI BIN ASEP AHMAD lahir di Cianjur pada tanggal 03 April 2009 (Usia 15 Tahun);
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 01 Agustus 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan anak, Tergugat tidak pernah lagi menyerahkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan pada satu waktu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual asset milik orang tua Penggugat dengan alasan uangnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, akan tetapi pada kenyataannya uang hasil penjualan asset tersebut tidak ada realisasinya dan tidak ada lagi keterbukaan terkait dengan uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juli 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa sebagaimana yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 002/AMP/SKK-PA/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 dan majelis sudah memeriksa berkas beracara kuasa tersebut dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pertimbangan e- Court

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara ecourt dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang entang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Keputusan Ketua

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Pertimbangan Verstek dan Mediasi

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)/surat tercatat Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 06 Februari 2024 dan 24 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat/kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan penjelasan dalam kitab *Tafsir Ahkamul Quraan* karya Imam Al Jashash juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zhalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)";

dan dalam kitab *Raudlatul Al Tholibin wa 'Umdatul Muftiin* karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya : "Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan anak, Tergugat tidak pernah lagi menyerahkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan pada satu waktu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual asset milik orang tua Penggugat dengan alasan uangnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, akan tetapi pada kenyataannya uang hasil penjualan asset tersebut tidak ada realisasinya dan tidak ada lagi keterbukaan terkait dengan uang tersebut;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Analisis Pembuktian dan Pertimbangan Posita

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai dengan 283 R.Bg *juncto* 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang pada intinya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 gugatan Penggugat, maka Hakim menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan posita angka 1 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 sampai dengan angka 7, Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat posita angka 2 sampai dengan angka 14 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 16 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di Kp. Tenjowayang, RT. 001, RW. 009, Desa Wanasari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat. dan sudah dikaruniai dikaruniai seorang anak laki-laki bernama CEP RISKI GANGANDARI BIN ASEP AHMAD lahir di Cianjur pada tanggal 03 April 2009 (Usia 15 Tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 01 Agustus 2014;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Tergugat Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan anak, Tergugat tidak pernah lagi menyerahkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan pada satu waktu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual asset milik orang tua Penggugat dengan alasan uangnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, akan tetapi pada kenyataannya uang hasil penjualan asset tersebut tidak ada realisasinya dan tidak ada lagi keterbukaan terkait dengan uang tersebut;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2017 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (karena Penggugat dan Tergugat sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan atau jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum 6 (enam) bulan) *junctis* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 yaitu terkait nafkah selama masa iddah, dan mut'ah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah (waktu tunggu) yaitu “ ثلاثة قروء ” (tiga kali suci) atau 3 bulan, dimana dalam masa tunggu tersebut suami (Tergugat) dalam hal ini masih wajib memberikan nafkah karena itu adalah hak bagi seorang isteri sebagai mana yang tertera dalam hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya*”. (HR. Al-Nasa’i dalam Sunan Al-Nasa’i, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 144-145);

Menimbang, sebagaimana hadits di atas, maka kewajiban bagi suami untuk tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri dalam masa iddah, maka dari itu Hakim berpendapat petitum angka 3 tentang nafkah iddah dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 tentang *mut’ah*, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 19 April 2022, dan dari pernikahan yang sudah lama tersebut, Penggugat dan Tergugat baru mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada 01 Agustus 2014, dari pernikahan yang sudah lama tersebut, maka Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan *hujjah syar’iyah* yaitu firman Allah sebagai berikut:

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah *Subhanuahu wa Ta’ala* sudah menjelaskan bahwa *mut’ah* mempunyai fungsi sebagai penghibur bagi isteri jika diceraikan oleh suaminya, dimana dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga selama 16 (enam belas) tahun, maka Hakim berpendapat jika masalah *mut’ah* yang tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah RpRp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Pemohon tersebut yang bunyinya “nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga kali masa haid”, maka dalam diktum frasa tersebut akan diganti oleh Hakim menjadi “nafkah selama masa iddah sejumlah

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”

Menimbang, bahwa dalam petitum tersebut juga Penggugat menyatakan “nafkah mut’ah” yang pada hakikatnya “mut’ah” bukanlah nafkah, maka kata tersebut juga akan Hakim ganti menjadi mut’ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka Hakim menambahkan frasa dalam diktum putusan ini “Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai” dan dengan menambahkan satu nomor pada diktum putusan ini yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi pembebanan tersebut”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 16 dan petitum angka 7 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah RpRp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah RpRp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

KURNIA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp85.000,00
- Panggilan	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)